



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PENGELOLA ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pengelola Aste Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggarann 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

5.Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Bagian Pengelolaan Aset adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang dalam kedudukannya bertugas melaksanakan pengelolaan ASet Daerah.
6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pengelola Aset daerah.

BAB II
MAKSUD PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Kepala Bagian Pengelolaan Aset, Kasubag dan Staf Bagian Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Parepare.
- (2) Tambahan penghasilan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai khususnya pada pengelolaan Aset dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan Aset Daerah.

BAB III

BAB III
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
DAN PERSYARATANNYA

Bagian Kesatu
Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Tambahan
Penghasilan

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas akan dikenakan pemotongan tambahan penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulannya tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan sebesar 10 % dari tunjangan yang diterima pada setiap bulan, sedangkan tidak hadir selama 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dikenakan potongan 20 %, dan melebihi 15 (lima belas) hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan selama satu bulan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang yang menjalankan cuti bersalin diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima Puluh) persen dari jumlah tunjangan yang diterima, sedangkan bagi pegawai yang menjalankan cuti tahunan akan dikenakan potongan sebesar 20% (dua puluh) persen dari jumlah tambahan penghasilan yang diterima;
 - c. Pengelola Negeri Sipil yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit dan dibuktikan dengan keterangan dokter, jika melebihi 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh) persen dan jika melebihi 20 (dua puluh) hari kerja dikenakan pemotongan 30% (tiga puluh) persen dari jumlah tambahan penghasilan yang seharusnya diterima.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah berhak atas tambahan penghasilan.
- (3) Jam kerja pengelola Aset daerah mengalami pertambahan 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja normal yaitu masuk kerja jam 07.30 wita dan pulang jam 16.30 wita.
- (4) Perhitungan mengenai tingkat kehadiran dilakukan berdasarkan absensi yang dibuat oleh Bagian Pengelolaan Aset dan Bagian Organisasi Setdako Parepare

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Bagian Keuangan Pengelolaan Aset Rp. 1.250.000,-
per bulan;
 - b. Kasubag pada Bagian Pengelolaan Aset Rp. 1.000.000,-
perbulan;

c. Staff.....

- c. Staff Pegawai Golongan III per bulan/orang; Rp. 750.000,-
 - d. Staff Pegawai Golongan II per bulan/orang; Rp. 600.000,-
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai 1 Januari 2014.

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kode Rekening 5.1.1.02.01 (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 27 Februari 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 27 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA